BAB II
KERANGKA TEORI

A. Kajian Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berdasarkan pendapat Stephani K Marrus menjelaskan di mana proses menemukan rencana dari pimpinan puncak yang mengarah kepada tujuan jangka panjang organisasi serta menciptakan strategi ataupun upaya untuk mencapainya.[1] Pendapat John M. Bryson strategi adalah urutan tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, ataupun alokasi sumber daya di mana menentukan makna organisasi, apa yang dijalankannya, serta mengapa melaksanakanny. Sedangkan menurut David dan Thomas mereka menjabarkan dimana strategi ialah sebuah rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana perusahaan ataupun organisasi dapat memperoleh misi serta visinya.[2]

Jika melihat berdasarkan asal usulnya kata strategi ini tercipa oleh orang-orang Yunani. Pada hakekatnya tujuan dari penggunaan strategi ialah memenangkan pertempuran dalam waktu yang ditentukan serta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik- baiknya. Arti strategi perang telah diterima oleh komunitas perdagangan dari waktu ke waktu serta digunakan dalam pasar yang kompetitif.[3]

---

[1] Kosasih, *Manajemen Strategi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 11

[2] Riant Nugroho, *Perencanaan Strategi in Action,* (Jakarta: PT Elex Media Komputind, 2010), hlm. 41.

[3] Jim hoy Yam, *Manajemen Strategi Konsep dan Implementasi,* (Makasar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

Pengertian dari kata strategi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti siasat perang, ilmu siasat perang, tempat terbaik untuk siasat perang, dan rencana yang cermat tentang aktivitas guna memperoleh sasaran. Berdasarkan definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa strategi ialah beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk mampu mencapai target yang diharapkan. Strategi dapat dikatakan sebagai perencanaan awal bagaimana suatu tujuan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu dalam prakteknya strategi adalah suatu usaha serta cara dalam mencapai tujuan ataupun sasaran yang diinginkan. Agar kekuatan strategis organisasi dapat dikembangkan, strategi harus dikaitkan dengan lingkungan organisasi.[4]

2. Tingkatan Strategi

Dalam teorinya strategi terbagi menjadi beberapa tingkatan dalam penjabarannya. Tingkatan strategi ini antara lain[5]:

a. Strategi Perusahaan

Strategi perusahaan adalah suatu sistem yang diharapkan dapat mencirikan sikap umum organisasi terhadap pengembangan serta cara organisasi menangani bisnis atau penawaran produknya. Suatu organisasi dapat memilih untuk berkembang dengan memperluas gerakan serta investasinya ataupun menabung dengan menguranginya.

b. Strategi Binis

---

[4] Hasanudin, *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf,* UIN Syarif hidayatullah, Volume 1, Nomer 1, (Mei 2013), hlm. 10.

[5] Ricky dan Ronald, *Bisnis Edisi Kedelapan,* (Erlangga, 2006), hlm. 157

Peningkatan posisi bersaing perusahaan menjadi fokus utama dari strategi yang diterapkan pada level unit bisnis ataupun lini produk.

c. Strategi Fungsional

Pada tingkat strategi ini, manajer di bidang tertentu memutuskan bagaimana bekerja seproduktif mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.

B. Kajian Tentang Pengumpulan Dan Sebaran Dana ZIS

1. Pengertian Pengumpulan Dana *(Fundraising)*

Pengumpulan dana atau biasa disebut fundraising dapat dipahami selaku suatu aktivitas untuk mengumpulkan dana serta sumber daya lain dari masyarakat, termasuk perorangan, kelompok, organisasi, bisnis, hingga pemerintah, yang dapat digunakan dalam mengelola program lembaga yang ada hingga memperoleh misi serta visi lembaga.[6]Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengumpulan dapat dinyatakan sebagai langkah, teknik, aktivitas pengumpulan, penghimpunan, maupun pergerakan. Fundraising pula dapat dipahami sebagai proses mempengaruhi orang serta kelompok dalam masyarakat untuk memberikan dana terhadap suatu organisasi. Dengan demikian fundraising dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi mustahik untuk bias menyetorkan dananya kepada suatu lembaga organisasi yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat luas.[7]

Selain itu pengumpulan ataupun penghimpunan dana merupakan proses mengajak masyarakat sehingga mau melakukan

---

[6] Ahmad Furqon, *Manajemen Zaka*t, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35

[7] Ahmad Furqon*, Manajemen Zakat*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35

kebaikan, seperti memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada orang yang membutuhkan.[8]

2. Tujuan Pengumpulan Dana *(Fundraising)*

Dalam pengelolaan dana ZIS terutama dalam menjalankan pengumpulan dana pasti mempunyai tujuan yang dapat dicapai. Dalam pengelolaan *fundraising* ini memiliki berbagai macam tujuan, antara lain:[9]

a. Menghimpun zakat

Tujuan *fundraising* yang sangat umum merupakan penghimpunan dana, dimana dana yang ditampung merupakan dana zakat ataupun dana operasional lain misalnya infak serta sedekah. Tujuan ini merupakan tujuan yang paling utama pada pengelolaan zakat. Hal tersebut yang mengakibatkan pentingnya *fundraising* untuk mengelola zakat.

b. Menghimpun *muzakki*

Setelah penghimpunan dana tujuan kedua dari *fundraising* ialah memperoleh calon *muzakki*. Amil zakat yang menjalankan *fundraising* harus berupaya menambahkan jumlah *muzakki*. Dalam upaya menambahkan *muzakki* terdapat dua cara yang bisa dijalankan diantaranya menambahkan donasi antar *muzakki* ataupun menambahkan jumlah *muzakki* baru.

c. Menghimpun volunteer serta pendukung

Individu ataupun sekelompok yang telah berinteraksi melalui kegiatan *fundraising* yang telah dijalankan oleh organisasi pengelola zakat, apabila mempunyai kesan yang positif serta

---

[8] Trisno Wardy Putra, *Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional*, Laa Maisyir, Volume 6, Nomor 2, (Juli 2019), hlm. 247

[9] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat,* (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 37

berempati pada lembaga tersebut mampu mengakibatkan simpatisan serta mendukung lembaga walaupun bukan bagian dari *muzakki*. Kelompok seperti itu wajib diperhatikan pada aktivitas *fundraising,* walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki donasi. Mereka dapat mengabdi pada institusi serta akan melakukan apa pun untuk mendukungnya. Kelompok seperti ini biasanya Dapat menjadi pemasang iklan atau informasi positif mengenai pendirian kepada orang lain. Institusi sangat membutuhkan organisasi seperti ini sebagai sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan.

d. Meningkatkan dan membangun citra Lembaga

Fundraising merupakan jalur pertama komunikasi dengan masyarakat dalam penyebaran informasi. Persepsi publik terhadap lembaga akan dibentuk oleh hasil dari informasi serta interaksi tersebut. Citra ini di desain sedemikian rupa sehingga mampu memberi efek positif dimana setiap orang dapat menilai lembaga berdasarkan citra tersebut, serta selanjutnya dapat menunjukkan sikap ataupun perilaku terhadap lembaga tersebut.

e. Memuaskan *muzakki*

Tujuan kelima dari *fundraising* ialah memuaskan *muzakki*. Jumlah donasi yang disumbangkan ke lembaga akan dipengaruhi oleh kepuasan *muzakki*. Mereka akan sering memberikan dana kepada lembaga dan bahkan memberi tahu orang lain betapa puasnya mereka akan itu. Selain itu, *muzakki* yang puas tentu saja dapat menjadi *fundraiser* alami. Sebagai hasilnya, lembaga mendapatkan dua manfaat secara bersamaan. Kegiatan penggalangan dana secara otomatis harus bertujuan untuk

memuaskan *muzakki* karena dalam praktik kerja penggalangan dana lebih banyak berinteraksi dengan *muzakki*.

3. Unsur-unsur Pengumpulan Dana *(Fundraising)*

Supaya calon *muzakki* terpengaruh serta mau menyumbangkan dananya untuk lembaga amil zakat, maka lembaga perlu menjalankan berbagai hal dimana merupakan unsur dari *fundraising* diantaranya.[10]

a. Mengidentifikasi Donatur/Calon *Muzakki*

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku calon *muzakki,* diperlukan pengenalan terhadap *muzakki.* Pertanyaan misalnya, siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk memberi, kapan serta di mana mereka memberi, seberapa sering donatur memberi adalah pertanyaan yang dapat membedakan calon donatur.

b. Penggunaan Metode *Fundraising*

lembaga pengumpul zakat dapat memutuskan metode mana yang teterbaik untuk mengumpulkan dana dari muzakki setelah mengidentifikasi calon muzakki.

4. Metode Strategi Pengumpulan Dana *(Fundraising)*

Metode dari srtategi *fundraising* ini merupakan unsur dari kegiatan yang dijalankan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dalam rangka penghimpunan dana ini ada beberapa metode yang dapat dijalankan oleh suatu organisasi ataupun lembaga. Metode *fundraising* ini terbagi dalam dua yaitu[11].

a. Metode Pengumpulan Langsung *(Direct Fundraising)*

---

[10] Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya , 2015), hlm. 41.

[11] Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya ,2015), hlm. 42.

Fundraising langsung atau bisa disebut juga sebagai *direct fundraising* ialah strategi yang memanfaatkan cara ataupun teknik yang melibatkan *muzakki* secara langsung untuk menjadi jenis *fundraiser* tertentu yang secara metodologi menyelesaikan kursus kerja sama serta kemudahan untuk respon *muzakki* segera (langsung) melakukannya. Setelah menerima promosi dari *fundraiser* lembaga, metode ini memudahkan *muzakki* untuk memberikan donasi sebab seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukannya telah disediakan. Diantara contoh dari metode ini yakni : *direc mail, direct advertising, directmail electronic misalnya faxmail, email, voicemail, mobile mail : sms, mms, telefundraising, serta peresentasi langsung*.

b. Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini merupakan metode di mana menggunakan langkah yang tidak melibatkan *muzakki* secara langsung yakni, unsur *fundraising* yang tidak segera memberi akomodasi langsung kepada *muzakki*. Seperti, metode ini menggunakan strategi promosi yang menumbuhkan citra positif lembaga tanpa membidik transaksi donasi saat itu juga. Beberapa contoh dari metode ini diantaranya: *advertorial, image company* serta penyelenggaraan *event,* dengan perantara, menjamin relasi, dengan referensi, serta mediasi para tokoh.

5. Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli LAZISNU Mukomuko.

Dalam pengumpulan dana ZIS, maka diperlukan strategi, salain untuk menarik minat masyarakat terhadap penyaluran

dana ZIS, juga untuk mempertahan masyarakat yang sudah menyalurkan dana ZIS nya melalui lembaga atau amil. Strategi juga dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan LAZISNU Mukomuko dalam menyukseskan pengumpulan dana Koin NU Peduli:

a. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo adalah "Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, [12]sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan harapan orang lain".

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapatn Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi

[12] Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 156

anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa.

Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.[13]

2. Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu:

a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.

[13] Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi,* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm .230.

b. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisai primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam keduanya institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

3. Subyek atau Sasaran Sosialisasi

Subyek atau sasaran sosialisasi adalah masyarakat agen sosialisasi mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi kepada masyarakat. Agen sosialisasi akan memobilisasi masyarakat untuk mendukung program yang dapat pada materi sosialisasi dengan tujuan untuk memujudkan cita-cita bersama. Pengertian masyarakat menurut Harold J. Laski adalah sekelompok manusia hidup bersama dan bekerja sama untuk tercapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Kehidupan masyarakat, mencakup hubungan antara individu dan kelompok, dalam lingkungan kelompok terdapat interaksi sosial antara masing-masing individu untuk dapat memahami lingkungan satu sama lain.

Peranan sosialisasi dalam masyarakat pada umumnya tampak jelas, khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan berdirinya tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat, yang

menetapkan struktur dan penerapan-penerapan masyarakat. Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan mempelajari peranan kemasyarakatan. Proses sosialisasi dengan sendirinya telah memberikan pelajaran terhadap kelompok masyarakat mengenai system interaksi antara kelompok-kelompoknya.[14]

6. Sebaran Manfaat Dana ZIS

a. Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan

Pengertian tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beranekaragam. Oleh karenanya, secara spesifik berbeda satusama lain. Perbedaan tersebut dikarenakan dari sudut pandang orientasi pendidikan,

konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Menurut Teguh Triyanto, Pendidikan merupakan usaha menarik/menyampaikan sesuatu sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman atau hasil pengamatan yang terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di dalam sekolah maupun luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup dengan tujuan optimalisasi kemampuan individu seseorang agar kelak dapat memainkan peranan hidup secara baik dan tepat.[15] Adapun unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu:

1. Peserta didik; dalam hal ini siswa/mahasiswa yang menjadi subjek.
2. Pendidik; guru/ustadz/dosen yang menjadi sumber penyampai materic.

b. Layanan Kesehatan

---

[14] Bagong Suyanto, *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 121.

[15] Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 23

1. Teori Layanan Kesehatan

Menurut Ali Gufran istilah mutu memiliki banyak penafsiran yang mungkin berbeda-beda, ketika iadigunakan untuk menggambarkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Bisa saja beberapa orang mengatakan bahwa sesuatu dikatakan bermutu tinggi ketika sesuatu tersebut dianggap lebih baik, l ebih cepat, lebih cemerlang, lux, lebih wah dan biasanya lebih mahal dibandingkan produk atau layanan yang mutunya dianggap lebih rendah. Hal ini tentu tidak sepenuhnya benar. Beberapa orang mengartikan layanan kesehatan bermutu adalah layanan yang memuaskan pelanggan. Padahal layanan yang diberikan tidak memenuhi standar pelayanan medis profesional Bahkan bisa terjadi di sebuah institusi layanan kesehatan seperti rumah sakit jika pasien datang di Unit Gawat Darurat langsung ditangani "diinfus". Pasien puas karena mereka merasa langsung "ditangani" padahal infus tidak selalu diperlukan. Bahkan jika tidak terkontrol dapat menimbulkan efek samping seperti oedem pulmo.[16]

2. Standar Pelayanan Kesehatan (Mukomuko Sehat)

Dalam proses pelayanan kesehatan akan terjadi variasi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu yang akan menghasilkan luaran yang bervariasi juga. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses adalah dengan melakukan standardisasi. Proses standardisasi meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, serta evaluasi dan revisi standar. Keberadaan standar dalam pelayanan kesehatan akan memberikan manfaat,

---

[16] Rizanda Machmud, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Maret 2008-September 2008, II (2), hlm. 168

antara lain mengurangi variasi proses, merupa kan persyaratan profesi, dan dasar untuk mengukur mutu. Ditetapkannya standar juga akan menjamin keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan kesehatan. Dikuranginya variasi dalam pelayanan akan meningkatkan konsistensi pelayanan kesehatan, mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, dan memudahkan petugas dalam pelayanan. [17]

c. Ekonomi Mandiri

1. Istilah

Istilah "kemandirian" berasal dari kata dasar "diri" yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata "diri", maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bias lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *"self"*, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.

Istilah kemandirian menunjukan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli "kemandirian" menunjukan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri. Adapun

---

[17] Rizanda Machmud, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Maret 2008-September 2008, II (2), hlm.187.

faktor- faktor yang mermpengaruhi kemandirian seseorang adalah sebagai berikut:[18]

a. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang seperti motivasi dan kebutuhan seseorang. Sebab pada dasarnya manusia menginginkan otonomi (bisa mengatur diri sendiri), melepaskan diri dari kendala, ingin melepaskan diri dari kungkungan dan ketergantungan kepada orang lain.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi kemandirian seseorang meliputi dua hal yakni:

1. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan masyarakat yang kompleks dan maju akan membentuk kemandirian yang lebih tinggi.

2. Faktor Pola Asuh.

Pola asuh yang bersifat demokratis, otoriter dan bebas akan mempengaruhi pada perkembangan kemandirian seseorang.

2. Konsep Kemandirian (Sejahtera) Ekonomi

Dalam Pandangan Islam Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat

---

[18] Eni Susilowati, ,*Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Islam Melalui Gerakan Sodakoh Rosok Lazisnu Batuaji, Provinsi Jawa Timur, Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 6 No. 2 (2021)* ,hlm.180.

(alhayyah al-tayyibah). Secara terperinci, tujuan Ekonomi Islam sejahtera dapat dijelaskan sebagai berikut:[19]

a. Kemandirian(sejahtera) ekonomi adalahtujuan ekonomi yang terpenting.
b. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteran individu, masyarakat dan negara.
c. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
d. Pembangunan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir.
e. Distribusi, harta, kekayaan pendapatan dan hasil pemban Gunan secara adil dan merata.
f. Menjamin kebebasan individu.
g. Kesamaan hak dan peluang.
h. Kerjasama Dan Keadilan

d. Siaga Bencana

1. Pengertian Bencana

Pengertian atau definisi tentang "bencana" pada umumnya karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek system pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana.[20]

---

[19] Eni Susilowati, ,*Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Islam Melalui Gerakan Sodakoh Rosok Lazisnu Batuaj*i, Provinsi Jawa Timur, Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 6 No. 2 (2021), hlm .181.

[20] Nurjaman, dkk, *Manajemen Bencana,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 10.

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Peristiwa atau rangkaian peristiwa sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa perisitiwa bisa bersifat tunggal (peristiwa atau fenomena alam) atau bisa berupa lebih dari satu peristiwa (rangkaian peristiwa/fenomena alam) dalam waktu hampir bersamaan.[21] Contoh ketika banjir sudah surut atau selesai dan kita mulai membersihkan kotoran atau sampah di dalam rumah atau di halaman rumah yang terkena banjir, tiba-tiba banjir datang lagi, hal tersebut juga disebut rangkaian peristiwa.

Pandangan yang menekankan pada bahaya dan kerentanan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko bencana. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan dan ketidak mampuan masyarakat.[22]Selain berkembang pandangan tentang bencana, juga berkembang paradigma tentang tindakan atau cara untuk menanggulangi bencana yaitu sebagai berikut:

a. Paradigma Bantuan Darurat
b. Paradigma Mitigasi
c. Paradigma Pembangunan
d. Paradigma Pengurangan Risiko

---

[21] UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007.
[22] Nurjannah, dkk*, Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 39.

Menurut International Strategy For Disaster Reduction (ISDR)mengatakan bahwa bencana merupakan suatu gangguan serius pada keberfungisan suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.[23]

Dalam gambaran mengenai bencana, Indonesia merupakan Negara dengan potensi bahaya (*Hazard Potency*) yang sangat tinggi. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu potensi bahaya utama *(main hazard potency)* dan potensi bahaya ikutan *(collateral hazard potency)*. Potensi bahaya utama dapat dilihat pada wilayah dengan zona rawan gempa bumi, peta potensi tanah longsor, peta potensi banjir indicator-indikator tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama yang tinggi.[24]

2. Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

---

[23] Heni Wahyu Suwanto, *Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Longsor*, (Jakarta: SCDRR, 2009), hlm. 25.

[24] Rr. Emilia Yustiningrum, dkk. *Bencana Alam*, Kerentanan dan Kebijakan di Indonesia, Studi kasus gempa padang dan Tsunami Mentawai (Jakarta: Calpulis, 2016), hlm.4.

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana.[25] Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah:

a. Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang.
b. Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat
c. Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar.
d. Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana[26]. Kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana adalah proses mendidik dan membedayakan penduduk melalui berbagai pengetahuan dan informasi mengenai berbagai jenis bencana, potensi risiko, peta rawan dan langkah yang harus disiapkan sebelum, waktu darurat dan pasca bencana.[27]

C. Kajian Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

---

[25] BNPB, *Resiko Bencana Indonesia*, (Jakarta:2017),hlm. 38.

[26] Mohd. Robi Amri, *dkk. Risiko Bencana Indoseia*, (Jakarta: 2016), hlm. 34.

[27] Suprapto, *"analisis kesiapsiagaan masyarakat kota padang dalam menghadapi ancaman bencana alam*", Jurnal penanggulangan bencana, (Jakarta: 2015), vol. 6, No. 2, hlm. 53.

Jika dilihat dari segi bahasa maka kata zakat memiliki berbagai makna yakni *al-Barakatu* (keberkahan), *al-Namaa* (pertumbuhan serta perkembangan), *Ath-Thoharu* (kesucian), serta *ash-Shalalu* (keberesan). Selanjutnya secara istilah zakat dapat diartikan selaku unsur dari harta melalui persyaratan tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk diserahkan pada penerimanya berdasarkan syarat- syarat tertentu.[28]

Definisi zakat menurut beberapa ahli dapat didefinisikan sebagai berikut[29]:

1. Abdurrahman al-Jaziri menerangkan di mana zakat merupakan pemenuhan persyaratan tertentu sebelum harta tersebut diberikan kepada pemilik yang sah.
2. Muhammad al-Jarjani menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Al-Ta'rifat* bahwa zakat ialah kewajiban yang Allah titipkan pada umat Islam untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya.
3. Sayid Sabiq menggambarkan bahwa zakat yakni suatu harta yang wajib diserahkan kepada mustahik selaku hak Allah. Dengan merujuk kepada zakat sebab dipercaya mampu memberikan keberkahan, membersihkan jiwa serta memupuk kekayaan.

Selain sebagai kewajiban agama serta salah satu rukun Islam, zakat juga dapat didefinisikan sebagai bentuk ibadah di jalan Allah sebagai bentuk harta *finansial*.[30]

---

[28] Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, 2004, depok, Gema Insani hlm. 7.

[29] Wasilah dkk, *Zakat dan Pengelolaanya*, (Literasi Nusantara, 2019), hlm. 2.

[30] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 4 : Zakat, (Jakarta : Gramedia, 2019), hlm. 12.

b. Hukum Dasar Zakat

Hukum zakat merupakan wajib serta dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib diketahui. Wajib zakat merupakan setiap orang islam di mana telah memenuhi kriteria hukum zakat. Di mana harta yang mereka miliki mencukupi ketentuan *(nisab)* serta telah memenuhi masanya yaitu satu tahun penuh (haul). Jika memenuhi syarat yang ada,

maka hukum zakatnya wajib serta tidak bisa ditunda atau sengaja ditunda saat dikeluarkan.

Dasar hukum zakat terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗاِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١٠٣

Artinya:

"*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*[31]

Selain ayat diatas pembahasan mengenai zakat juga terdapat dalam Al- Quran surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗاُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٧١

Artinya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf,

[31] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.184.

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[32]

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:
"*Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku',"* ***(Q.S. Al-Baqoroh ayat 43)".***[33]

Selain ayat Al-Quran dalam sebuah hadis juga diterangkan untuk membayar zakat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasullulah saat mengirin Mujaz bin Jaba ke negeri Yaman bersabda: "Bahwa Allah SWT mewajibkanatas mereka zakat yang diambil melalui orang-orang mereka, serta diberikan untuk orang yang fakir, miskin."[34]

Dasar Hukum formalnya antara lain [35] :

1. Dengan telah dicabutnya Undang-undang No 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, dimana dasar hukum yang berlaku ialah UU No 23 Tahun 2011tentang pengelolaan zakat
2. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam serta urusan haji serta umroh No. D-291 tahun 2000 mengenai pedoman tekhnis pengelolaan zakat.
3. Pedoman pengelolaan zakat, Direktorat Pengembangan Zakat serta Wakaf, Depag, 2003.

---

[32] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahanny*a, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 417.

[33] Kementrian Agama RI*, Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 8.

[34] Saifudin Zuhri*, Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyan IAIN Walisongo, 2012), hlm. 38.

[35] Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyan IAIN Walisongo, 2012), hlm. 39.

c. Tujuan Zakat

Salah satu tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, banyak cendekian muslim yang menegaskan tujuan dari zakat baik secara menyeluruh mengenai ketatanegaraan, ekonomi dan sosial ataupun secara khusus di mana berkaitan dengan individu. Tujuan disyariatkannya zakat ada dua macam yaitu[36]:

1. Aspek internal
   a. Membersihkan harta yang dianggap kotor menurut syariat islam serta jiwa *muzakki* serta sebagai manifestasi syukur terhadap nikmat allah.
   b. Menghilngkan sifat kikir serta serakah dari si pemilik harta serta menyingkirkan rasa iri dengki dari oraang-orang miskin.
   c. Mengajarkan manusia untuk disiplin menjalankan kewajiban serta memberikan hak orang lain kepadanya.
2. Aspek sosial
   a. Menaikkan derajat fakir miskin serta membantu mengurus masalah mustahik.
   b. Memperluas serta mendorong persaudaraan di antara individu Muslim dengan masyarakat secara keseluruhan.
   c. Mengatasi masalah antara orang miskin dengan orang kaya.
   d. Menciptakan rasa kewajiban sosial pada individu, khususnya pemilik harta.
   e. Meningkatkan sumber dana untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan ummat Islam.
   f. Mewujudkan bangsa yang adil, merata, serta sejahtera.

d. Jenis-jenis Zakat

---

[36] Hilmi Ridho, dan Abdul Wasik, *Zakat produktif konstruksi zakatnomic*s, (Malang : Literasi nusantara, 2020), hlm. 32.

Zakat sesuai syariat islam dapat dibedakan dalam dua golongan yakni:

1. Zakat Fitrah

   Zakat nafs atau zakat fitrah terbagi dalam dua kata yakni zakat serta fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diharuskan bagi setiap muslim

   yang dilakukan di bulan ramadhan guna mencusikan diri setelah melakukan ibadah puasa ramadhan. Pengertian lainnya ialah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang memiliki uang lebih dari yang dia punya dari makanannya sendiri serta makanan keluarganya untuk menutupi biaya seluruh perayaan Idul Fitri.[37]*Satu sha* (3,5 liter) sembako atau uang yang nilainya setara dengan harga sembako atau bahan pokok merupakan besarnya zakat yang diberikan kepada setiap orang.[38]

2. Zakat Mal

   Zakat mal atau zakat harta merupakan komponen kekayaan individu yang harus dibagikan kepada kelompok tertentu.[39] Zakat yang ada pada uang, emas, surat berharga, aset sewaan, aset pertanian, pertambangan, serta peternakan semuanya termasuk dalam zakat yang diperhitungkan. Dimana syarat zakat mal ialah telah mencapai nishab (batas minimum), milik sendiri, sumbernya halal, serta kepemilikan telah mencapai 1 tahun (haul).

---

[37] Muhammad Bagir, *Rahasia Puasa dan Zakat* : Al-Ghazali, (Jakarta : Mizan, 2015), hlm 75.

[38]Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 14.

[39] Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 13.

Harta yang wajib di zakatkan ialah 2.5% dari jumlah harta kepemilikan.[40]

2. Infak dan Sedekah

a. Infak

Kata infak merupakan kata dari *anfaqa* (keluar) yang artinya mengeluarkan suatu harta untuk tujuan mengeluarkan suatu harta untuk tujuan memperoleh ridho dari Allah SWT. Berlandaskan syariat infak artinya mengeluarkan setengah harta selaku bentuk sesuatu yang dianjurkan sesuai syariat islam. Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, mendefinisikan di mana infak ialah harta yang diberikan oleh individu di luar zakat bagi kesejahteraan umum.[41]

Infak sendiri bersifat sunnah, ada banyak ayat yang menerangkan tentang infak diantaranya:

Surah Ali Imran ayat 134

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

Artinya:

"*yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemakmurannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan" (Q.S. Ali Imron ayat 134)*[42]

Surah Al-Baqarah ayat 3

---

[40] https://baznas.go.id/id/zakat-maal diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 22.45 Wib

[41] Rudi Wiryo Saputro, dkk, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Madura: Litrasi Nusantara, 2019, hlm 2.

[42] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 61.

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝٣

Artinya:

"(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkansalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka," (*Q.S. Al-Baqarah ayat 3)*[43]

b. Sedekah

Sedekah menurut bahasa bersumber dari kata *shodaqo*, *yasduqu, sidqa*n artinya benar. Kemudian secara istilah sedekah ialah pemberian harta terhadap orang yang memerlukan yang bersifat sunnah dengan maksud *taqarrub* pada allah.

Sedekah juga mengacu pada hadiah yang diberikan secara sukarela dan tanpa batasan waktu atau nilai oleh seorang Muslim kepada orang lain. Sedekah serupa dengan infak, diantaranya hukum serta aturannya, dalam pengertian syara' sedekah di sisi lain mencakup materil serta non-material, sedangkan infak hanya mencakup materi, menyangkut semua aktivitas baik seperti berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid membaca al-quran dan pekerjaan baik lainnya.[44]

Berikut ini beberapa ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan dari bersedekah;

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝١

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah

---

[43] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 3.

[44] Rudi Wiryo Saputro, dkk, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Madura: Litrasi Nusantara, 2019, hlm 2.

pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga) QS. Al hadid: 18).[45]

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ٢٧٦

Artinya:
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (Q.S. Al-Baqoroh ayat 276)[46]

D. Gerakan Koin NU

Nahdhatul Ulama -biasa disingkat dengan NU- merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebagai ormas terbesar, sepak terjang dan perjuangannya tentu saja ikut mewarnai dinamika keislaman Indonesia.[47] Istilah "Nahdhatul Ulama" sendiri merupakan Bahasa Arab yang berarti "kebangkitan para ulama". Sebuah istilah yang merefleksikan energi aktif-progressif, di mana "bangkit" merupakan sebuah gerakan dari sisi bawah menuju ke atas. Hal ini setidaknya terlihat dari peran yang dimainkan NU dalam mengayomi masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai keislaman yang mereka implementasikan.[48]

Latar belakang pendirian NU sangat kompleks dan proses pendiriannya pun tidak instan. Pergulatan panjang dari para pendirinya seperti KH. Hasyim Asy'ari[49] dan KH. Wahhab Hasbullah[50] dalam

---

[45] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 43.

[46] Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 587.

[47] Sam'ani Sya'roni, *"Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)*," Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 79.

[48] Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzali (Ed.), *Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 95

[49] Ulama yang dikenal sebagai pribadi sederhana ini bernama Muhammad Hasyim Asy'ari ibn 'Abdul Wahid ibn 'Abd al-Halim, selanjutnya disebut Hasyim

menyikapi perkembangan masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa dalam menghadapi kolonialisme Belanda serta dan pertentangan tajam di antara para pengikut aliran atau pemikiran Islam di Indonesia, merupakan latar belakang berdirinya NU. Sejarah itu dimulai sejak kepulangan KH. Wahhab Hasbullah dan Kiyai Mas Mansur dari Makkah setelah pecahnya Perang Dunia.

Sewaktu di Hijaz, Kiyai Wahhab mengikuti dinamika politik tanah air dan menggerakkan anak-anak muda dengan mengikuti organisasi Sarekat Islam. Sebagai orang pergerakan, Kiyai Wahhab mengerti bahwa tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan fondasi pemikiran, akan tetapi juga strategi organisasi dan jaringan pergerakan. Kemudian, ketika Kiyai Wahhab kembali ke tanah air, terpikir untuk membentuk organisasi yang mewadahi aspirasi komunitas pesantren. Kiyai Wahhab mengerti bahwa peta pergerakan pada masa awal sudah berada pada rel yang benar, akan tetapi masih penuh dengan gesekan kepentingan antar organisasi. Sebelum NU berdiri secara resmi, telah ada Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah dan beberapa organisasi lainnya. Ketika Kiyai Wahhab Chasbullah meminta restu guru sekaligus mentor pergerakan kepada Kiyai Hasyim Asy'ari, tidak lantas disetujui untuk membentuk sebuah organisasi. Hasyim Asy'ari mewanti-wanti untuk menguatkan konsep, membangun jaringan dan mensosialisasikan kepada seluruh ulama-ulama yang mengasuh pesantren dan Islam di kawasan Nusantara.

Hasilnya, Kiyai Wahhab melakukan perjalanan selama dua

Asy'ari. Beliau dilahirkan di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, tanggal 24 Zhulqa'dah 1287 H (14 Februari 1871 M). Lihat, Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 113.

[50] Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzali (Ed.), Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, hlm. 11.

tahun, sejak 1924 hingga 1926. Kiyai Wahhab menggerakkan teman seperjuangan dan jaringan pesantren di Lombok, Mataram, Banjarmasin, Sulawesi, Sumatera dan pelosok Jawa. Kawan-kawan Kiyai Wahhab semasa di tanah Hijaz (Makkah-Madinah) juga mendukung dengan penuh semangat, karena sebelumnya telah satu visi perjuangan. Bahkan, jaringan ulama Jawa yang menjadi tulang punggung Islam Nusantara, juga turut menjadi bagian dari lingkaran pengetahuan yang telah dibangun oleh Kiyai Wahhab. Setelah semuanya matang, NU dideklarasikan pada 30 Januari 1926, dengan persetujuan dan dukungan dari ulama Nusantara.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

[51] Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzali (Ed.), *Nahdlatul Ulama:* Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, hlm. 29-30.